

## Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Jambi)

**Sintia Eka Putri**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

**Muhammad Subhan**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: [muhammadsubhan@uinjambi.ac.id](mailto:muhammadsubhan@uinjambi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to determine how the process of implementing the principle of profit sharing and risk management in musyarakah financing at BNI Syariah Jambi branch. This study uses a qualitative research method with a field approach through structured interviews. The results of this study indicate that BNI Syariah Jambi branch in implementing the principle of profit sharing and risk management is in accordance with the procedures and provisions that have been set. Operational constraints of BNI Syariah in implementing the principle of profit sharing and risk. Customer income is not reported to the Bank every month. The level of customer honesty is very low in terms of business development.*

**Keywords:** *Implementation of the Principle of Profit Sharing, Risk Management, Musyarakah Financing*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah cabang Jambi dalam penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun Kendala operasional BNI Syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko. Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank. Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya.

**Kata Kunci:** Penerapan Prinsip Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah

### 1. LATAR BELAKANG

Pentingnya perbankan dalam menumbuhkan ekonomi suatu negara sangat signifikan di dunia modern saat ini. Layanan perbankan diperlukan di hampir semua sektor yang mencakup operasi keuangan, termasuk sektor individu, kelembagaan, sosial, dan perusahaan.

Perbankan Islam di Indonesia berawal pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai pelopor lembaga perbankan Islam di negara ini. Selanjutnya, sektor perbankan di negara ini mengalami ekspansi yang cukup besar, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 70%. Perbankan Islam, yang sering dikenal sebagai perbankan tanpa bunga, mengacu pada lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang beroperasi dan menawarkan produk sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan layanan lain yang terkait dengan transaksi pembayaran dan peredaran uang. Operasionalnya sepenuhnya mematuhi norma-norma syariah Islam (Ascarya, 2011).

Bank Islam, seperti bank konvensional, berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan uang tersebut kepada mereka yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan, seperti kredit. Perbedaan utama antara kedua bank tersebut terletak pada pendekatan mereka terhadap perolehan laba. Bank konvensional mengandalkan premis bunga, sedangkan bank Islam menggunakan prinsip bagi hasil (Arfan, 2016).

Pada lembaga perbankan tradisional, penetapan harga dan perhitungan laba bergantung pada suku bunga sebagai faktor utama, sedangkan biaya ditentukan oleh nominal atau persentase tetap yang disebut pendapatan berbasis biaya. Perbankan Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang membedakannya dari bentuk perbankan lainnya. Perbankan syariah secara tegas melarang praktik penetapan harga produk perbankan dan perolehan pendapatan dari bunga. “Perbankan syariah secara tegas melarang praktik pemungutan bunga, yang disebut riba, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Kasmir, 2008).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1990-an hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Aset perbankan mencapai 49.555 miliar pada akhir tahun 2010 dan meningkat menjadi 272.389 miliar pada akhir Juni 2015. Lebih lanjut, hingga Juni 2015, terdapat total 21 Bank Umum Syariah dan 2.121 kantor Bank Umum Syariah, beserta 22 Unit Usaha Syariah dan 327 kantor Unit Usaha Syariah, yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan (OJK, 2015)

Bank Islam menawarkan opsi bagi hasil, seperti pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, yang membedakannya dari bank biasa. Bank Islam terkenal dengan pengaturan bagi hasil, yang memanfaatkan kontrak Mudharabah dan Musyarakah. Kontrak ini secara luas dianggap lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Saat ini, telah terjadi perubahan dalam perbankan Islam. Bank Islam lebih condong ke solusi pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah, karena akad ini menawarkan hasil yang jelas dan pasti. Saat ini, produk pembiayaan yang berbasis pada konsep bagi hasil, seperti Mudharabah dan Musyarakah, belum begitu populer. Peran produk pembiayaan di bank Islam dapat dicermati sebagai berikut.

Jenis pembiayaan yang paling banyak ditawarkan oleh bank Islam adalah pembiayaan yang berbasis pada akad murabahah, yang melibatkan jual beli. Pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, khususnya akad Mudharabah dan Musyarakah, masih

relatif terbatas skalanya. Meskipun mengalami pertumbuhan tahunan, pembiayaan ini masih jauh tertinggal dari pembiayaan murabahah, yang mendominasi pasar akad jual beli. Hal ini penting untuk diperhatikan guna mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan musyarakah di bank Islam”. Pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas bank Islam.

Bank BNI Syariah merupakan lembaga keuangan Islam terkemuka yang umumnya menyediakan pembiayaan proyek melalui akad musyarakah. Tentu saja, masyarakat juga menginginkan hasil yang optimal sesuai dengan prinsip investasi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa BNI Syariah akan berupaya untuk memilih dan mengarahkan pendanaan secara cermat ke area-area yang menjanjikan, guna meningkatkan pertumbuhan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat. Untuk memastikan risiko yang minimal dan keuntungan yang maksimal, analis BNI Syariah akan mengevaluasi secara menyeluruh setiap aplikasi pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan pendapatan dari aset yang didanai, sehingga menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Jambi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, total pembiayaan musyarakah mencapai Rp. 1.214.213.300. Angka ini meningkat menjadi Rp. 1.245.294.600 pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi Rp. 1.248.300.000 pada tahun 2017. “Meskipun mengalami perkembangan setiap tahunnya, bentuk pembiayaan ini belum mencapai dominasi dan masih jauh tertinggal dari pembiayaan murabahah, yang melibatkan jual beli. Terlihat jelas bahwa kantor cabang BNI Syariah Jambi belum memberikan prioritas pada pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Jambi merupakan akad usaha antara dua orang atau lebih yang menyatukan sumber daya keuangan dan sumber daya manajerialnya, baik secara bersama-sama maupun tidak sama besar. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio penyertaan modal, sedangkan kerugian dibagi secara proporsional. Hal ini memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, dengan prinsip akuntabilitas yang jelas. Tujuannya bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan individu dengan mengorbankan pihak lain. Produk pembiayaan musyarakah ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana tambahan untuk mendanai suatu proyek melalui pemanfaatan akad musyarakah.

Salah satu konsep dasar perbankan Islam adalah penerapan perjanjian pembagian keuntungan dan risiko, di mana baik bank maupun nasabah sepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi transfer uang dari mereka yang memilikinya kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam kasus Perbankan Islam, tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya dalam bentuk bantuan keuangan. Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil syariah. Konsep bagi hasil dan risiko merupakan aspek mendasar dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi, praktik bagi hasil dan risiko dalam produk musyarakah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan (Soetopo, 2015).

Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang terkait dengan pembiayaan musyarakah, yang berarti keuntungan yang tidak pasti. Bank, sebagai lembaga intermediasi, bertindak sebagai perantara antara pihak yang tidak memiliki cukup modal dan pihak yang memiliki kelebihan modal. Sektor perbankan memegang peranan penting dalam memfasilitasi intermediasi dan layanan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi industri perbankan untuk memiliki mekanisme distribusi risiko yang efektif. Tingkat efektivitas dalam distribusi risiko inilah yang pada akhirnya akan menentukan alokasi sumber daya dalam perekonomian". Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku industri perbankan, khususnya bank syariah, untuk memiliki kemampuan dalam menangani risiko yang mereka hadapi secara efisien (Tasriani, 2015).

Risiko utama yang timbul dalam pembiayaan musyarakah adalah risiko pembiayaan. BNI Syariah Cabang Jambi saat ini tengah menghadapi berbagai kendala terkait nasabah yang tidak mampu menyetorkan bagi hasil dan nasabah/anggota yang kemampuan keuangannya menurun sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran dan tanda-tanda kemacetan keuangan. Kondisi ini dapat disebabkan nasabah memiliki kewajiban keuangan lain, seperti membayar biaya sekolah anak atau cicilan lainnya. Dampak dari kendala tersebut cukup besar karena dapat berdampak buruk terhadap arus kas dan permodalan BNI Syariah Cabang Jambi.

Penerapan strategi manajemen risiko dalam perbankan Islam sangatlah penting. Baik untuk mengurangi potensi kerugian akibat risiko maupun untuk meningkatkan kerangka kelembagaan. Bank Indonesia (BI) diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko, termasuk menghitung kecukupan modal. Perhitungan ini dianggap rumit, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelangsungan hidup jangka panjang

industri perbankan domestik. Tujuan penerapan manajemen risiko di perbankan adalah untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi sebelum melakukan transaksi atau memberikan pendanaan.

Sesuai dengan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan terjadinya berbagai resiko tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : “**Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Jambi)**”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan mekanisme yang dilakukan melalui suatu perjanjian atau kemitraan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan bisnis, umumnya disepakati bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada dua pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan aspek khusus dari sistem perbankan Islam, di mana nasabah atau masyarakat memperoleh manfaat ini. Menurut ketentuan Islam untuk pembagian hasil usaha, ketentuan khusus tentang bagi hasil perlu ditetapkan di awal akad. “Kesepakatan bersama ditentukan oleh kemauan (An-Tarodhim) masing-masing peserta, tanpa adanya paksaan. Agustianto (2005:56) mendefinisikan bagi hasil sebagai keuntungan finansial atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan keuangan.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan nilainya melalui suatu perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Pihak yang dibiayai berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut disertai imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan musyarakah didefinisikan dalam Fatwa DSN no. 08/DSN/MUI/IV/2000. Musyarakah adalah akad kerja sama antara beberapa pihak untuk suatu usaha komersial tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau sumber daya dengan pemahaman bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bank Indonesia, 2010). Baik melalui investasi maupun interaksi konsumen termasuk pembelian dan penjualan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, khususnya yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Jambi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif pada hakikatnya adalah proses mencari informasi faktual dan menafsirkannya dengan tepat sehingga menghasilkan suatu gambaran atau representasi yang sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, kualitas, dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Nasir, 2009). Fenomena ini dapat terwujud melalui berbagai perilaku, kualitas, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah:

- a. Data Perusahaan yang terdiri dari gambaran dan sejarah singkat perusahaan BNI Syariah Cabang jambi
- b. Data tentang deskriptif mengenai penerapan prinsip hasil dan manajemen resiko pada pembiayaan Musyarakah BNI Syariah Cabang jambi. Data ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan.

#### **Subjek dan Objek Penelitian**

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik secara lisan maupun tertulis pada saat wawancara. Dalam wawancara ini, terdapat dua partisipan yaitu bagian Marketing dan bagian Account Officer Bank BNI Syariah Cabang Jambi. Jawaban tersebut memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah. Fokus penelitian adalah Bank BNI Syariah Cabang Jambi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah cabang Jambi**

Dalam pelaksanaannya, BNI Syariah Cabang Jambi telah melakukan berbagai langkah untuk mengelola risiko pendanaan. Sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah, bank harus memastikan bahwa dana yang diberikan akan dilunasi. Keyakinan ini diperoleh dari hasil evaluasi pembiayaan yang dilakukan sebelum penyaluran dana". Bank dapat melakukan penilaian pembiayaan dengan berbagai metode untuk menanamkan kepercayaan kepada nasabahnya.

Di kantor cabang BNI Syariah Jambi, dilakukan kajian untuk mengelola risiko terkait pembiayaan musyarakah dengan mengikuti prinsip 5C. Hal ini dilakukan untuk memitigasi potensi bahaya. Kantor cabang BNI Syariah Jambi melakukan analisis 5C sebagai metode utama penilaian nasabah. Aspek pertama, Karakter, merupakan aspek yang paling penting. Analisis ini bertujuan untuk menilai niat nasabah, karena meskipun nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, niat yang tidak baik dapat menimbulkan tantangan di masa mendatang bagi bank (Darma, 2018). Dalam praktiknya, Account Officer (AO) BNI Syariah Cabang Banda Aceh menilai karakter calon nasabah pembiayaan musyarakah melalui berbagai cara. Di antaranya dengan melihat mimik wajah, postur tubuh, dan cara bicara saat awal mengajukan permohonan, serta menilai konsistensi dan kepaduan tutur kata saat wawancara. Selain itu, AO juga memperhatikan keseriusan calon nasabah dalam mengisi formulir atau menulis, dan yang terpenting adalah kesungguhan dalam mengisi formulir atau menulis (Darma, 2018).

Kedua, tujuan penilaian modal adalah untuk menilai efisiensi penggunaan dana oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan musyarakah. BNI Syariah cabang Jambi melakukan proses penilaian yang dimulai dari penyerahan berkas hingga tahap laporan keuangan. Apabila laporan keuangan tidak terpenuhi maka akad tidak dapat dilaksanakan (Darma, 2018).

Selanjutnya, analisis Kapasitas digunakan untuk menilai kapabilitas anggotanya. BNI Syariah Cabang Jambi menilai individu berdasarkan latar belakang profesional dan data yang terkait dengan pekerjaan atau bisnisnya. Hal ini meliputi data pendapatan, data penjualan yang meliputi sistem yang digunakan anggota untuk melacak penjualan atau laba, data piutang yang menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan anggota, data pengeluaran, dan data laporan keuangan komprehensif yang memberikan gambaran umum kapabilitas anggota secara keseluruhan (Darma, 2018).

Selain itu, pemeriksaan dan verifikasi agunan dilakukan langsung oleh bagian pemasaran, account officer (AO), bahkan pimpinan manajemen secara bersamaan. “Oleh karena itu, kantor cabang BNI Syariah Jambi akan melakukan investigasi di tempat. Proses verifikasi agunan diwujudkan melalui laporan yang komprehensif yang mencakup beberapa elemen, antara lain:

- a. Permintaan penilaian jaminan
- b. Data lengkap anggota
- c. Status kehadiran agunan
- d. Dokumen kepemilikan

- e. Data letak dan identifikasi
- f. Keterangan Jaminan
- g. Dan hasil penilaian atau transaksi jaminan

Aspek analisis kelima difokuskan pada kondisi ekonomi individu yang mengajukan pembiayaan di BNI Syariah cabang Jambi. Analisis ini mengkaji kondisi keuangan mereka baik pada tahun pengajuan pembiayaan musyarakah maupun tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini juga mencakup evaluasi kelayakan identifikasi potensi bahaya ketika memberikan pembiayaan kepada individu dengan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi dan tidak meyakinkan. Hal ini memungkinkan antisipasi potensi risiko yang mungkin timbul. Misalnya, individu yang bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan berdasarkan kontrak atau tidak dianggap sebagai karyawan tetap dapat menghadapi penurunan yang tiba-tiba dan signifikan dalam situasi keuangan mereka ketika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya kontrak kerja mereka, meskipun memiliki gaji yang tinggi. Yang diperiksa di sini bukan hanya pendapatan atau upah individu, tetapi juga situasi keuangan keseluruhan dari semua anggota (Darma *Account Officer* BNI Syariah cabang Jambi, 2018).

Penerapan manajemen risiko yang efektif dan akurat akan berdampak signifikan terhadap kemampuan mengantisipasi terjadinya celah risiko yang dapat membahayakan kelangsungan operasional BNI Syariah Cabang Jambi, meliputi risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah diawali dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan penyelesaian risiko yang terkait dengan pembiayaan musyarakah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak BNI Syariah cabang Jambi dapat peneliti simpulkan :

1. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BNI Syariah Cabang Jambi relatif terbatas dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah". Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sulitnya mengidentifikasi dan mendapatkan nasabah yang amanah, bermoral baik, dan memiliki kekompakan yang tinggi, serta tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank. Pembagian hasil dalam akad bagi hasil ditentukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana setelah dikurangi biaya-biaya.



2. Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah di BNI Syariah Cabang Jambi melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh cabang untuk mengatasi risiko pembiayaan. Untuk memitigasi potensi risiko, BNI Syariah Cabang Jambi menggunakan analisis prinsip 5C, yaitu menilai karakter, kapasitas (kemampuan membayar utang), agunan, modal, dan kondisi ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas bagi nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan musyarakah di kantor cabang BNI Syariah Jambi. Melalui penerapan analisis 5C, BNI Syariah dapat menilai kompetensi, keahlian, dan keadaan nasabah untuk menilai kapasitas mereka dalam mengembangkan dan menjalankan usaha setelah penyaluran pembiayaan.

### **Saran**

Kantor Cabang Jambi BNI Syariah bermaksud untuk meningkatkan produk musyarakah dan mengembangkan penawaran yang tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pilihan pembiayaan ini. Hal ini akan meningkatkan promosi pembiayaan dan memfasilitasi transaksi dengan nasabah, yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif.

Cabang BNI Syariah Jambi diharapkan melakukan penyaringan ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko tinggi dan melakukan pemantauan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2006). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arfan, A. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Azkia Publisher.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Firdaus, N. H., dkk. (2008). *Konsep & implementasi bank syariah*. Renaisan.
- Ghonyah. (2012). Pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

- Hay, S. (2014). Strategi keunggulan bersaing PT Bank BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya dalam meningkatkan jumlah nasabah. Retrieved from <http://www.ojk.go.id/statistik/perbankan/syariah/2015/> (accessed February 8, 2018).
- Kasmir. (2012). *Manajemen perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan syariah: Prinsip, praktik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Kencana.
- Muhammad, (2010). *Teknik perhitungan bagi hasil di bank syariah*. UII Press.
- Muhammad, T. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M. (2009). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rivai, V., & Ismail, (2013). *Islamic risk management for Islamic banks*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rohidin. (2016). *Pengantar hukum Islam*. Perpustakaan Nasional.
- Soetopo, S., Saerang, S., & Mawikere, M. (2015). Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Prenamedia Group.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tasriani, & Irfan. (2015). Penerapan dan pengelolaan manajemen risiko (risk) dalam industri perbankan syariah: Studi pada bank BUMN dan bank non-BUMN. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*.